



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Nomor : **INST./20/BKPM/HK/1997**

T E N T A N G

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI INVESTASI MASYARAKAT
DALAM RANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENANAMAN MODAL (SIMPEDAL)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,1 % per tahun dengan nilai investasi sebesar Rp 815,3 trilyun dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebesar 10,5 % dengan nilai investasi sebesar Rp 17,974 trilyun, dipandang perlu untuk menerapkan SIMPEDAL di Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. bahwa diperlukan bahan masukan tentang potensi wilayah dan pelaksanaan dari realisasi investasi masyarakat di daerah meliputi investasi PMA/PMDN, investasi Non PMA/PMDN dan investasi Rumah Tangga ;
- c. bahwa penerapan SIMPEDAL antara lain bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan informasi penanaman modal di daerah secara cepat, akurat dan lengkap dan pada akhirnya diharapkan dapat menunjang upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah ;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan SIMPEDAL perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah, tentang kewajiban penyampaian informasi investasi masyarakat dalam rangka SIMPEDAL.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5/234/B.IV/HK/1996, tentang Kelompok Kerja Daerah Tingkat I Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanaman Modal Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL antara Departemen Dalam Negeri dengan Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3487A/SJ dan Nomor : 168/semren/X/95 tanggal 24 Oktober 1995.
 2. Nota Dinas Ketua Tim Teknis Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL Nomor : 01/TTSPM/1/1996 tanggal 26 Februari 1996, perihal Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Persiapan Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL Nomor : 050/1228/SJ tanggal 15 April 1996, perihal Tindak Lanjut Rakernis Persiapan Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL.
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/234/B.IV/HK/1996 tanggal 18 Juni 1996, tentang Kelompok Kerja Daerah Tingkat I Pembangunan dan Penerapan sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanaman Modal Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 5. Surat Meninves/Ketua BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor : 456/A.1/1997 tanggal 04 Juni 1997, perihal Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL.
 6. Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor : 570/1756/SJ tanggal 6 Juni 1997, perihal Tanggungjawab Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
 2. Ketua BKPMD Propinsi Dati I Lampung.
 3. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Tingkat I Lampung.
 4. Kepala Kantor BPS Tingkat I Lampung.
 5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Teknis Tingkat I Lampung.
 6. Para Kepala Dinas Teknis Tingkat I se Propinsi Lampung.
 7. BUMN/BUMD se Propinsi Lampung.
 8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama :
1. Menyampaikan informasi data investasi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan investasi/kegiatan usaha kepada POKJA Tingkat Propinsi Dati I SIMPEDAL sesuai dengan bentuk laporan yang standar.

- Kedua : Penyampaian informasi data tersebut diatas dilakukan setiap triwulan secara berkelanjutan selambat-lambatnya 15 hari setelah akhir triwulan.
- Ketiga : Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestidengan penuh tanggungjawab dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 1997.

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

OMAN SACHRONI

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM di Jakarta.
3. Ketua Kelompok Kerja Pembangunan dan Penerapan SIMPEDAL Tingkat Pusat di Jakarta.
4. Himpunan Instruksi.